

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA
TENTANG
PENGADAAN DAGING**

NOMOR: 1479/PKS/DIR/RSMU/X/2024



NOMOR: 155/ X/ PKS/ RPH-SURYA/ 2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **8** (delapan) **Oktober** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Pengadaan Daging, oleh dan diantara:

- 1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** Yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai, "**Pihak Kesatu**".
- 2. PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA** Yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **H. Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya No. 188.45/20/436.1.2/2022 tentang Pengangkatan Sdr. Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PD. RPH Kota Surabaya, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pegirian No. 258, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**. Bersama ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Kesatu** merupakan Rumah Sakit Khusus Mata Tipe B, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: 91202043823610002, tertanggal 27 Februari 2023, yang membutuhkan pengadaan bahan makanan berupa daging sapi;
Bahwa **Pihak Kedua** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyediakan jasa pengadaan bahan makanan berupa daging bukan unggas;

Pihak Kesatu	Pihak/Kedua
	

- b. Bahwa sebelumnya **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Daging Nomor: 1446/PKS/DIR/RSMU/X/2023 dan Nomor: 076/X/PK/RPHSURYA/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **Para Pihak** dalam penyediaan bahan makanan berupa Daging Sapi yang akan disediakan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan kebutuhan **Pihak Kesatu**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **Pihak Kesatu** menunjuk **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengadaan bahan makanan khususnya **Daging Sapi** untuk Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- (2) **Pihak Kedua** bersedia menyediakan bahan makanan untuk **Pihak Kesatu** sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ayat 1 (satu) pasal ini dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan Hak **Pihak Kesatu** meliputi:
 - a. Membayar biaya **Daging Sapi** yang diberikan oleh **Pihak Kedua** yang telah dikirimkan ke alamat Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati oleh **Para Pihak**;
 - b. Melakukan pemesanan kepada **Pihak Kedua** sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum **Daging Sapi** dikirimkan kepada **Pihak Kesatu**;
 - c. Menerima bahan makanan sebagaimana Pasal 1 (satu) Perjanjian ini dari **Pihak Kedua** sesuai dengan jenis dan kuantitas sebagaimana disebutkan dalam dokumen pesanan atau permintaan;
 - d. Menerima bahan makanan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada form pemesanan/ *purchase order* **Pihak Kesatu**;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pengadaan bahan makanan yang dikirimkan kepada **Pihak Kesatu**;
 - f. Menolak **Daging Sapi** yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua**, apabila **Daging Sapi** tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan baik secara jenis, kualitas atau kuantitas;
 - g. Berhak mengembalikan **Daging Sapi** kepada **Pihak Kedua** pada tanggal **Pihak Kesatu** menerima **Daging** tersebut, apabila **Daging Sapi** yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua** dapat dibuktikan memiliki kualitas buruk (tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan **Pihak Kesatu**) dalam jangka waktu



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

tidak lebih dari 1 (satu) jam pada tanggal **Pihak Kesatu** menerima pesanan Daging Sapi yang tidak sesuai;

- h. Mendapatkan data dan informasi mengenai sumber didapatkannya bahan makanan yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua**;
- i. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah yang dikirim;
- j. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **Pihak Kedua** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** di dalam Perjanjian ini;
- k. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **Pihak Kedua** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis yang dilakukan oleh **Pihak Kesatu**;
- l. Mendapatkan salinan dokumen Sertifikat Halal dan Nomer Kontrol Veteriner dari **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban dan Hak **Pihak Kedua** meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) dan Peraturan yang berlaku serta miliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Menyediakan dan mengirimkan **Daging Sapi** yang dipesan oleh **Pihak Kesatu** secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, yaitu maksimal pukul 17.00 pada tanggal sesuai pesanan **Pihak Kesatu**;
- c. Menyediakan transportasi yang memadai untuk mengirimkan **Daging Sapi** kepada alamat **Pihak Kesatu** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16;
- d. Apabila **Daging Sapi** yang dipesan oleh **Pihak Kesatu** tidak tersedia, maka **Pihak Kedua** wajib untuk memberitahukan pada hari yang sama pada saat pemesanan dan akan diganti dengan pemesanan bahan makanan yang sejenis sesuai dengan persetujuan **Pihak Kesatu**;
- e. Ketentuan yang terdapat di dalam huruf (c) dalam ketentuan Ayat ini, disertai dengan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- f. Bersedia mengganti **Daging Sapi** yang tidak sesuai dengan pesanan **Pihak Kesatu** dengan bahan yang baru selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung mulai dari tanggal pengembalian Daging Sapi yang tidak sesuai dari Pihak kesatu kepada **Pihak Kedua**;
- g. Memberikan salinan dokumen legalitas Badan Usaha Milik Daerah **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu**;
- h. Menerima dokumen pemesanan dari **Pihak Kesatu**;
- a. Mengajukan dokumen tagihan beserta lampirannya kepada **Pihak Kesatu**;
- b. Memperoleh pembayaran atas pengadaan bahan makanan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 (satu) November 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam Ayat (1) Pasal ini berakhir;
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) **Pihak Kedua** akan menyediakan **Daging Sapi** yang dipesan oleh **Pihak Kesatu** dengan baik sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**;
- (2) Semua **Daging Sapi** yang dipesan oleh **Pihak Kesatu**, harus dikirim ke alamat **Pihak Kesatu** dengan menggunakan transportasi memadai, cepat dan aman, sehingga bahan makanan dapat diterima dalam waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan dalam keadaan baik dan utuh, sesuai dengan spesifikasi;
- (3) Apabila diperlukan pengiriman **Daging Sapi** dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat **Pihak Kesatu** yang telah ditentukan, apabila ternyata pemakaian transportasi yang dimaksud dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini tidak memungkinkan;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dan pengiriman **Daging Sapi** harus dapat diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** 1 (satu) hari setelah diterimanya pesanan yang diberikan oleh **Pihak Kesatu**;
- (5) Permintaan perpanjangan waktu yang telah ditentukan di dalam Ayat 4 (empat) Pasal ini hanya boleh dilakukan dengan disertai alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 6
JAMINAN

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Daging Sapi** yang dikirimkan kepada **Pihak Kesatu** merupakan bahan makanan dengan kualitas yang masih segar dan halal;
- (2) Apabila terjadi kerusakan, kesalahan, kekurangan jumlah **Daging Sapi** yang disebabkan oleh proses pengiriman, maka **Pihak Kedua** wajib untuk mengganti bahan makanan tersebut dengan jenis **Daging Sapi** yang memiliki kualitas baik maksimal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh **Pihak Kesatu**;

- (3) Biaya dan tanggungan atas mengganti bahan makanan sebagaimana Ayat 2 (dua) Pasal ini, ditanggung oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 7 HARGA

- (1) Rincian harga **Daging Sapi** yang dipesan oleh **Pihak Kesatu** akan mengikuti harga pasar yang wajar yang berlaku pada tanggal **Pihak Kesatu** mengirim pesanan atau permintaan kepada **Pihak Kedua**;
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Jangka Waktu pengiriman tagihan atas biaya pengadaan **Daging Sapi** dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman bahan makanan, yang disertai dengan:
- Faktur asli;
 - Kuitansi (dengan tanda tangan di atas materai dan stempel resmi **Pihak Kedua**);
 - Surat tanda penerimaan dan dinyatakan benar serta dapat diterima oleh **Pihak Kesatu**.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua** akan dibayarkan oleh **Pihak Kesatu** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **Pihak Kesatu** dalam keadaan lengkap dan sah untuk dilakukan pembayaran;
- (3) Dokumen tagihan atas pengadaan **Daging Sapi** yang telah dikirimkan akan disampaikan secara bersamaan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian ini yang ditujukan kepada:

General Manager Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 4511
U.p : Hadi Prayitno, S.E



PASAL 9 SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas **Daging Sapi** akan dilunasi oleh **Pihak Kesatu** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah **Pihak Kesatu** menerima dokumen tagihan (*invoice*) diterima oleh **Pihak Kesatu**;
- (2) Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening **Pihak Kedua** pada: ✓

Nama : PD. Rumah Potong Hewan K
Bank : Mandiri
Nomor Rekening : 140-0001144-5567

**PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 (empat) Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **Para Pihak** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional **Para Pihak**;
 - d. **Para Pihak** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **Para Pihak** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

✓

PASAL 11
PENGALIHAN PERJANJIAN



- (1) Hak dan kewajiban **Para Pihak** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini;
- (2) Pengalihan sebagian hak atau kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain di luar Perjanjian setelah mendapatkan persetujuan tertulis, tidak mengakibatkan dibebaskannya Pihak yang mengalihkan sebagian hak atau kewajibannya tersebut untuk tidak memenuhi hak dan kewajiban lainnya (yang tidak dialihkan).

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **Para Pihak** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 13
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa Pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Bahwa setiap perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, terlebih dahulu **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

✓

- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- (4) Bahwa apabila **Para Pihak** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka **Para Pihak** tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 14
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **Para Pihak** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	Kesesuaian Pesanan	100%
3	Tidak adanya keluhan	100%
4	Kualitas Daging Sapi sesuai dengan daftar spesifikasi dan kuantitas yang dikirim oleh Pihak Kesatu	100%
5	Ketepatan pembayaran	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil *monitoring* dan evaluasi dipergunakan oleh **Para Pihak** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

**PASAL 15
PENGIRIMAN**

- (1) **Pihak Kedua** mengirimkan **Daging Sapi** sesuai dokumen pesanan yang telah diajukan oleh **Para Pihak** sebelumnya ke alamat sebagai berikut:
Rumah Sakit Mata Undaan
 Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur
 Telp : (031) 5343806 ext. 153
 Nomor HP : 0815-5041-129
 Up. : Uswatun Chasanah, S.Pd
- (2) **Pihak Kedua** wajib untuk menyediakan transportasi untuk mengirimkan **Daging Sapi** kepada alamat **Para Pihak**.

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

Pihak Kesatu:

Rumah Sakit Mata Undaan

Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Telp : (031) 5343806 ext. 153

Up. : Uswatun Chasanah, S.Pd

Unit : Manajer Instalasi Gizi

No Hp. : 0815-5041-129

Pihak Kedua:

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya

Jl. Pegirian Nomor 258, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nomor Telepon : 0821 3134 3888



- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengubah alamat dan/atau nomor telepon di atas maka, Pihak yang akan mengubah alamat tersebut wajib memberitahukamn perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain dam Perjanjian ini.

**PASAL 17
KERAHASIAAN**

- (1) Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah Seluruh informasi legalitas masing-masing Pihak, dokumen perjanjian, identitas **Para Pihak**, dan atau rahasia dagang;
- (2) Bahwa **Para Pihak** tidak diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengungkapkan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini dengan cara apapun kecuali untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian ini atau karena peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diharuskan untuk mengungkap informasi rahasia maka Pihak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini;
- (4) **Para Pihak** wajib melindungi informasi rahasia dan memperlakukannya dengan sangat rahasia dan wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah diketahuinya informasi tersebut oleh Pihak yang tidak berkepentingan dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

**PASAL 18
LAIN-LAIN**

- (1) **Para Pihak** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini;
- (2) **Para Pihak** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (5) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Kesatu,
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya





dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur







Pihak Kedua,
Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan
Kota Surabaya



H. Fajar A. Sutopo, S.Sos., M.Si
Direktur Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT Perjanjian Pengadaan Daging dg Rumah Potong Hewan Surabaya	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1474
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	2/10 29  (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	 26/11/24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	 28/11 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	 28/11 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	 28/11/24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	28/11/24.  (TANGGAL + PARAF)	